



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu 30711

Telp. (0714) 321142 Fax. (0714) 321142

Email : bappeda.muba@yahoo.com Website : bappeda.mubakab.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 335 /KPTS/BAPPEDA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang**
- a. dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;
 - b. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - d. bahwa pelayanan dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 91);
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data

lingkup komponen di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi bahan informasi publik;

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu .
Pada tanggal 2 Juli 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. ISKANDAR SYAHRIYANTO, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19740527 199303 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KAB. MUBA
 NOMOR : 331 /KPTS/BAPPEDA/2021
 TANGGAL : 2 Juli 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KET
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Badan	
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris	
3.	Pengelola Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan • Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan • Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan • Kasubbid Pengendalian Pembangunan • Kasubbid Perencanaan Program Pembangunan • Kasubbid Inovasi dan Teknologi • Kasubbid Pengkajian Sosial dan Pemerintahan • Kasubbid Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan 	
4.	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan • Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • Kasubbid Ekonomi • Kasubbid Pendanaan Pembangunan • Kasubbid Sumber Daya Alam • Kasubbid Kessos dan Kesra • Kasubbid Pemerintahan dan Politik • Kasubbid Pendidikan dan Budaya 	
5.	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah • Kasubbid Infrastruktur • Kasubbid Pengembangan Wilayah • Kasubbid Permukiman dan Lingkungan Hidup • Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset • Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 	



KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Drs. ISKANDAR SYAHRIYANTO, M.H
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19740527 199303 1 002

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

